

**IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 23
TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
KABUPATEN GIANYAR**

Alit Badrika¹, Sri Sulandari², I Wayan Astawa³

STISIP Margarana Tabanan¹

Jl. Majapahit No.16 A, Dajan Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali 82121.

Universitas Ngurah Rai²

Universitas Ngurah Rai²

Jl. Kampus Ngurah Rai No.30, Penatih, Kec. Denpasar Timur., Kota Denpasar, Bali 80238

Email : alitbadrika01@gmail.com, sri.fisipunr@gmail.com

Abstrak – Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Seperti yang termuat pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Salah satu tahapan pemilu tahun 2019 adalah pelaksanaan Kampanye Pemilu dimana Komisi Pemilihan umum telah menerbitkan PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu di Indonesia. Terdapat faktor-faktor penghambat dalam pengimplementasian pelaksanaan kampanye di kabupaten Gianyar sehingga di rumusan masalah yakni 1. Bagaimana implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Gianyar ? 2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar ?

Tujuan dan manfaat penelitian merujuk dari rumusan masalah. Metode penelitian yang Penulis pergunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Adapun simpulan dalam penelitian ini yakni 1. Implementasi PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Gianyar secara umum berjalan dengan baik, ini terbukti dengan terlaksananya Tahapan kampanye Pemilu tahun 2019 berjalan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang telah ditetapkan, Serta Penyelenggara Pemilu dapat dengan baik memfasilitasi Peserta Pemilu sesuai dengan yang diamanati oleh PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilu tahun 2019. 2. Faktor-faktor penghambat Implementasi PKPU Nomor 23 tentang kampanye Pemilu tahun 2019 adalah Faktor Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Faktor Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu, Faktor Karakteristik Agen Pelaksana, Faktor Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana, Faktor Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan terakhir adalah Faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik yang ada di Kabupaten Gianyar.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan dan Kampanye Pemilu*

Abstract – General Election, hereinafter referred to as General Election, is a means of people's sovereignty to elect members of the People's Representative Council, members of the Regional Representatives Council, the President and Vice President, and to elect members of the Regional People's Representative Council, which are carried out directly, publicly, freely, confidentially, honesty and fair based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia As contained in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, one of the stages of the 2019 election is the implementation of the Election Campaign where the General Elections Commission has issued PKPU Number 23 concerning the General Election Campaign 2019 as the legal basis for the implementation of the Election Campaign in Indonesia. There are inhibiting factors in the implementation of the campaign in Gianyar district so that the problem formulation is 1. How is the implementation of the General Election Commission Regulation Number 23 of 2018 concerning the General Election Campaign in Gianyar Regency? 2. What are the inhibiting factors in implementing the General Election Commission Regulation Number 23 of 2018 concerning the General Election Campaign at the 2019 General Election Campaign stage in Gianyar Regency?

The aims and benefits of the research refer to the formulation of the problem. The research method that the author uses is descriptive qualitative. The conclusions in this study are 1. The implementation of PKPU Number 23 regarding the 2019 General Election Campaign in Gianyar Regency in general went well, this was proven by the implementation of the 2019 Election campaign stages running in accordance with the provisions and regulations that had been set, and Election Organizers could properly facilitate Election Contestants in accordance with the mandate of PKPU Number 23 regarding the 2019 Election Campaign. 2. The inhibiting factors for the Implementation of PKPU Number 23 regarding the 2019 Election campaign are the Size and Policy Objectives Factor, the Human Resource Factor owned by the Election Organizer and Election Contestants, Characteristics of Implementing Agents, Factors of Attitude or Disposition of Implementers, Factors of Inter-Organizational Communication and Implementing Activities, and finally the Economic, Social, and Political Environmental Factors in Gianyar Regency.

Keywords : Policy Implementation and Election Campaign

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, Demokrasi yang dimaksud adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam sistem ini, masyarakat ikut berpartisipasi terhadap aktivitas politik di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan digelarnya pemilihan umum mulai dari

kalangan legislatif hingga pemilihan presiden dan wakil presiden. Partisipasi ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, namun juga oleh para elit politik yang tergabung dalam suatu Partai Politik yang nantinya akan mewakili suara rakyat.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu poin penting dalam pemilihan umum adalah kampanye, sebelum pemilihan berlangsung peserta Pemilu terlebih dahulu harus mengkampanyekan dirinya kepada publik Sesuai dengan Daerah Pemilihan khususnya di Kabupaten Gianyar. Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Sebagai landasan hukum dan pedoman dalam proses pelaksanaan tahapan Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, mandiri dan independent menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang kampanye pemilu ini KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Gianyar selaku Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten mensosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tentang Kampanye pemilu yang meliputi tatacara, metode, jadwal serta larangan dan sanksi kepada peserta pemilu yang ada di Kabupaten Gianyar.

Pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 masih terdapat hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu sehingga terjadilah ketidaksesuaian antara harapan yang ingin dicapai dalam implementasi peraturan tentang kampanye ini yaitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar. Dugaan mengenai masih terdapatnya pelanggaran atau tidak patuhnya Peserta Pemilu terhadap peraturan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh Penyelenggara pemilu yaitu KPU Kabupaten Gianyar dan Bawaslu Kabupaten Gianyar agar terciptanya suasana kondusif dalam hajatan Demokrasi di Kabupaten Gianyar.

Pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Gianyar masih banyak terdapat pelanggaran pemilu saat pelaksanaan tahapan Kampanye yang dilakukan oleh Peserta pemilu khususnya pada Pemasangan alat peraga kampanye, ini menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum masih terdapat hambatan-hambatan sehingga Peserta Pemilu yang didalamnya terdapat Calon Legislatif kurang memahami tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang menjadi titik berat dalam permasalahan pelanggaran Kampanye Pemilu Tahun 2019 dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya apakah Sosialisasi dari

Penyelenggara Pemilu (KPU Kabupaten Gianyar dan Bawaslu Kabupaten Gianyar) yang kurang baik dari segi Kualitas atau Kuantitas dalam penyampaian aturan-aturan yang ada pada PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, ataukah dari Peserta pemilu yang didalamnya terdapat Konstituen dan para Caleg yang kurang memahami tentang aturan yang terdapat dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu. Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar. Adapun judul penelitian yang diajukan adalah “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar”

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Dari pemaparan diatas maka penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan untuk memperjelas dan mempermudah pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Gianyar?
5. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar?

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, menurut Deddy, Mulyana (2004:150) metode penelitian kualitatif adalah “penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berasal dari aktivitas dan perilaku dalam kegiatan masyarakat”. Metodologi penelitian kualitatif dibedakan dengan penelitian kuantitatif dalam arti metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti, berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik.

Menurut Sugiyono (2009:08) Penelitian kualitatif adalah “metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi”. Kemudian, sumber data yang digunakan adalah key informant yang mengetahui tentang Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pada Pemilu tahun 2019 (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum) di Kabupaten Gianyar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gianyar. Adapun alasan-alasan pemilihan lokasi ini adalah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Alasan Obyektif, Dimana dalam proses pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Gianyar masih terdapat pelanggaran-pelanggaran kegiatan kampanye oleh Peserta Pemilu.
2. Alasan Subyektif, lokasi penelitian yang dekat dengan penulis memungkinkan penulis untuk memperoleh data yang diperlukan

sehingga memudahkan dalam pelaksanaan penelitian.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. data primer menurut Suryabrata, (1987:93), yaitu “data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya”. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu. Sedangkan Sumber data sekunder, Menurut Suryabrata, (1987:94) yaitu “data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama”. dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, data sekundernya antara lain arsip dokumentasi dan wawancara merupakan sumber data sekunder.

Menurut Sugiyono, (2009:218-219) “dalam penelitian kualitatif, teknik informan yang sering digunakan adalah *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu”. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti”. Di dalam melakukan pemilihan *key informan* untuk mendukung hasil penelitian, maka pemilihan *key informan* dipilih orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. *Key informan* dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sedangkan informan dalam penelitian ini yang bersinggungan langsung dengan Implementasi Peraturan

Komisi pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar. Adapun pihak-pihak yang sebagai informan berjumlah 5 (lima) Orang antara lain : 1. Komisioner KPU Kabupaten Gianyar, 2. Komisioner Bawaslu Kabupaten Gianyar, 3. LO/ Penghubung Peserta Pemilu, 4. Calon Legislatif dari Peserta Pemilu, 5. Pemilih atau Masyarakat Umum.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Observasi (pengamatan), Wawancara (*interview*) , Dokumentasi, dan Media *Online*. Neong Muhajir (1998:103) menyatakan “pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data”. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan. Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah yaitu Reduksi Data, Display Data, dan Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Selain itu pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan

perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu, Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu mempunyai hubungan erat dengan prinsip demokrasi dan prinsip hukum sebagai prinsip-prinsip fundamental yang banyak dipergunakan di negara-negara modern. Pemilu berhubungan erat dengan demokrasi karena sebenarnya pemilu merupakan salah satu cara pelaksanaan demokrasi.

Pemilu menyangkut persoalan partai-partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat. Pembentukan partai politik bersandar pada hak asasi dan menjamin konstitusional yang merupakan perwujudan hak setiap orang untuk diakui kemerdekaannya oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan negara menjamin masyarakat untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Pelaksanaan Pemilihan Umum dari tahun ke tahun mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan demokrasi itu sendiri.

Peserta Pemilu, Partai politik atau seorang calon anggota legislatif, dalam upaya untuk menarik simpati dari masyarakat atau pemilih harus melakukan kampanye Pemilu. Kampanye merupakan bagian penting atau salah satu bentuk penting dari pemasaran politik. Dengan semakin ketatnya persaingan politik karena

berlangsungnya sistem multipartai dan pemilihan secara langsung saat ini, maka pemasaran politik semakin diperlukan. Dapat dikatakan bahwa dalam masa semakin tingginya tingkat persaingan pada dunia politik sehingga diperlukan strategi tertentu untuk dapat memenangkan persaingan tersebut.

Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar

Pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di kabupaten Gianyar secara umum terdapat 9 (sembilan) Metode pelaksanaan kampanye yang ditetapkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye pemilihan Umum yaitu meliputi : pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Media Sosial, iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan, rapat umum, debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peserta pemilu yang ada di Kabupaten Gianyar lebih banyak menggunakan Metode Kampanye pertemuan tatap muka atau simakrama, pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum dan metode kampanye

Media Sosial. Metode ini dipandang lebih tepat oleh Peserta pemilu yang ada di kabupaten Gianyar untuk meraup dukungan dan simpati Masyarakat atau pemilih dengan sebanyak banyaknya Sesuai dengan Karakteristik masyarakat, sosial, budaya dan ekonomi di Kabupaten Gianyar.

Penyelenggara Pemilu atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar juga memfasilitasi Peserta pemilu pada tahapan kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 sesuai termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 yaitu :

1. Menetapkan jadwal dan tempat Kampanye rapat umum yang ada di wilayah Kabupaten Gianyar.
2. Memfasilitasi Penyediaan Alat Peraga Kampanye (APK) dengan Kesepakatan Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu yang ada di Kabupaten Gianyar, sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.
3. Memfasilitasi tempat atau Zona pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang ada di wilayah Kabupaten Gianyar dengan persetujuan dari Kepala Desa dan Lurah di masing-masing wilayahnya.

Secara Umum Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan umum di Kabupaten Gianyar berjalan dengan cukup baik. Perlu ada evaluasi jalannya peraturan Kampanye tersebut sehingga tidak terjadinya pelanggaran pada saat pelaksanaan kampanye pemilihan umum dan sinergitas antara Penyelenggara pemilu dengan Peserta pemilu serta dengan Para Calon Legislatif

agar pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Umum di kabupaten Gianyar dapat berjalan dengan baik pada pemilu selanjutnya.

Faktor penghambat implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Gianyar

Faktor-faktor penghambat dalam implementasi peraturan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Gianyar Sesuai dengan variabel yang dikemukakan oleh Teori Model Donald van Metter dan Carl van Horn (1975) adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tujuan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum adalah Mengatur secara teknis Metode, Jadwal serta tata Cara Pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Gianyar, dengan tidak mengertinya apa yang menjadi tujuan dari peraturan ini oleh Peserta Pemilu dan Para Konstituennya memunculkan Pelanggaran-pelanggaran Kampanye Pemilu di Kabupaten Gianyar.

2. Faktor Sumber daya

Sumber daya utama dalam implementasi peraturan adalah staf atau Pegawai atau Sumber Daya Manusia (street-level bureaucrats) dalam pelaksanaan tahapan Kampanye Pemilu di Kabupaten Gianyar. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi peraturan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai atau Sumber Daya Manusia yang tidak cukup memadai, mencukupi,

ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penghambat implementasi peraturan Kampanye Pemilu ini ada dua yaitu :

- a. Kualitas Sumber Daya, untuk kualitas sumber daya di tingkat Penyelenggara pemilu sudah cukup memadai, namun yang terjadi kendala adalah kualitas sumberdaya yang ada di Peserta Pemilu, tidak semua peserta pemilu memiliki sumberdaya yang memadai dalam dalam mengimplementasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- b. Kuantitas Sumber Daya, dari segi Kuantitas penyelenggara pemilu di Kabupaten Gianyar kurang memadai aturan-aturan yang harus disampaikan dan disosialisasikan kepada banyaknya peserta pemilu yang ada di Kabupaten Gianyar dimulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, dan DPRD.

3. Faktor Karakteristik Agen Pelaksana

Untuk memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi Peraturan Kampanye Pemilu terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi.

Pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Gianyar baik itu Penyelenggara Pemilu ataupun Peserta pemilu sama- sama membuat SOP sebagai bahan rujukan untuk menjalankan dan mengimplementasikan peraturan Kampanye tersebut sehingga dari masing-masing birokrasi tersebut agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam fragmentasi birokrasi berhubungan

dengan implementasi Peraturan Kampanye Pemilu 2019 seperti peraturan tersebut keluarnya sangat dekat dengan pelaksanaan kampanye pemilu yang artinya dari pihak penyelenggara pemilu dan Partai Politik akan sangat kurang sosialisasinya kepada peserta pemilu, Para Calon legislatif serta kepada masyarakat. penerjemahan aturan itu sering terjadi tabrakan di lapangan dan juga sering terjadi penerjemahan aturan yang berbeda yang menyebabkan para calon legislatif mempunyai tafsiran sendiri.

Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu Peraturan atau kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan Peraturan tersebut sehingga terjadinya pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Gianyar.

4. Faktor Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Untuk mewujudkan pelaksanaan kampanye Pemilu di Kabupaten Gianyar tetap berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan Penyelenggara pemilu harus mendapat dukungan dari instansi terkait. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dan Bawaslu Kabupaten Gianyar harus mempunyai teknik untuk mengatasi hambatan tersebut diantaranya :

- a. Pengoptimalan sosialisasi aturan kampanye Pemilu, mana yang boleh dilakukan dan mana larangan yang tidak boleh dilakukan pada saat pelaksanaan kampanye pemilihan Umum.
- b. Sanksi Tegas merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana Peraturan Kampanye

Pemilu, dengan memberi sanksi yang tegas kepada yang melanggar aturan tersebut.

Dengan dua teknik ini, mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana Tahapan Kampanye di kabupaten Gianyar dapat menjalankan aturan Kampanye Pemilu dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

5. Faktor Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Secara garis besar faktor Komunikasi pada pelaksanaan kampanye Pemilu di Kabupaten Gianyar terdapat hambatan Personal yaitu hambatan yang terjadi pada Peserta Pemilu, baik Komunikator maupun Komunikan/komunikate. Hambatan personal dalam komunikasi meliputi sikap, emosi, stereotyping, prasangka, bias dan lain-lain. Ini menyebabkan informasi yang diterima oleh Para calon Legislatif dan simpatisannya menjadi bias dan multitafsir sehingga berpengaruh pada terjadinya pelanggaran kampanye pemilu di Kabupaten Gianyar.

6. Faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Faktor penghambat implementasi kebijakan terakhir adalah Faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Dimana penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar dan Bawaslu Kabupaten Gianyar pada Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Gianyar kurang mendapat dukungan Masyarakat dari segi Pengawasan dan ketertiban, dimana Masyarakat dirasa kurang aktif dalam memberi informasi kepada Penyelenggara Pemilu Khususnya Bawaslu Kabupaten

Gianyar bilamana ada pelanggaran Kampanye oleh Peserta Pemilu. Peran Pemerintah dan para elite Politik juga diharapkan bisa memberikan dukungan untuk menciptakan pelaksanaan Kampanye Pemilu dengan baik dengan cara tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Gianyar secara umum berjalan dengan baik, ini terbukti dengan terlaksananya Tahapan kampanye Pemilu tahun 2019 berjalan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang telah ditetapkan, Serta Penyelenggara Pemilu dapat dengan baik memfasilitasi Peserta Pemilu sesuai dengan yang diamanati oleh PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilu tahun 2019.
2. Faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sehingga terjadi pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar sesuai dengan variabel yang dikemukakan oleh Teori Model Donald van Metter dan Carl van Horn diantaranya adalah Faktor Ukuran dan Tujuan Kebijakan yaitu dengan tidak mengertinya apa yang menjadi tujuan dari peraturan tentang kampanye

pemilu oleh Peserta Pemilu dan Para Konstituennya memunculkan pelanggaran-pelanggaran Kampanye Pemilu di Kabupaten Gianyar. Faktor Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana yaitu Komunikasi antara Penyelenggara Pemilu dengan peserta Pemilu serta dengan Para Calon legislatif terjadi Pembiasan Informasi sehingga terjadi multi tafsir oleh Para Calon Legislatif dalam menterjemahkan aturan yang berlaku pada tahapan Kampanye Pemilu.

Berdasarkan uraian permasalahan dan pembahasan di atas, adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Gianyar perlu ada evaluasi Pelaksanaan tahapan kampanye pemilu antara Penyelenggara Pemilu dengan para Peserta Pemilu yang ada di Kabupaten Gianyar, sehingga diperoleh solusi dan rekomendasi untuk pencegahan Pelanggaran Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.
2. Faktor-faktor penghambat dalam mengimplementasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar dapat dicegah dengan cara meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) baik dari Penyelenggara Pemilu ataupun Peserta Pemilu, menciptakan komunikasi yang lebih baik antara Penyelenggara Pemilu dengan Peserta Pemilu, dan

menindak tegas bagi yang melanggar aturan pelaksanaan kampanye Pemilu sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Evaluasi kebijakan Publik*. Penerbit FIA UNIBRAW dan IKIP Malang.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi Kelima. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)
- Cangara, Hafied. 2011. *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gordin, Jean. 2007.
- Deddy, Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004)
- Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hanifah Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
- Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Selatan, 1998)

- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung, CV SinarBaru
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2009)
- Widodo, Joko, 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.